



**PERLINDUNGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Asti Wulan Adaninggar*, Hendro Saptono, Kholis Roisah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : astiadaninggar@gmail.com

Abstrak

Berawal dari munculnya MEA di Indonesia, hal ini mengakibatkan diperlukannya pertahanan terhadap suatu produk UMKM dengan cara melalui perlindungan HKI. Tujuan penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya perlindungan produk UMKM dalam menghadapi MEA.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber berkaitan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel maupun buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlindungan produk UMKM dapat dilakukan dengan cara pendaftaran HKInya untuk menjaga tingkat orisinalitas produk UMKM tersebut dalam menghadapi persaingan bebas ASEAN. Sedangkan Upaya perlindungan produk UMKM dapat melalui peran pemerintah, peran non pemerintah, peran lembaga dan peran UMKM tersebut itu sendiri. Sosialisasi merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan kualitas SDM, karena SDM merupakan salah satu faktor penting penunjang keberlangsungan UMKM.

Kata Kunci : Perlindungan, Produk UMKM, HKI, MEA

Abstract

Starting from the emergence of MEA in Indonesia, this has resulted in a product diperlukannya defense against SMEs a way through IPR protection. The purpose of this study specifically to study and analyze about the safeguard of MSME products in the face of the MEA.

The method used is a normative juridical methods performed by examining the sources related to the research theme. The data used is secondary data, including primary legal materials from legislation and secondary legal materials of articles and books.

Based on the results of research conducted by the author, protection of MSME products can be done by way of IPR's registration to maintain the level of originality of products in the face of competition in the SME ASEAN free. Whereas protective measures may SME products through the role of government, non-governmental role, the role of institutions and the role of the SME itself. Socialization is an important step to improve the quality of human resources, because human resources is one important factor supporting the sustainability of SMEs

Keyword s: Protection , MSME products , IPR , AEC



I. PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan hak kekayaan intelektual menjadi sorotan dan bahan kajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Masalahnya adalah bahwa milik intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosio-kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya¹.

HKI dan produk perdagangan memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk sampai ketangan konsumen, produk perdagangan yang berkaitan dengan invensi dalam bidang teknologi memerlukan Hak atas Paten, sedangkan untuk membedakan kualitas produk perdagangan dari sisi keterjaminan original dan *labeling* maka diperlukannya Hak atas Merek, dan dalam halnya membentuk suatu kreasi berwujud yang berkaitan dengan seni pada produk perdagangan, agar kreasi tersebut memiliki kekuatan yang tetap maka diperlukan Hak atas Desain. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa produk perdagangan memiliki hubungan keterkaitan dengan HKI dari awal proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar dana pemasukannya berasal dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

sehingga UMKM menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan devisa negara. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar luar negeri. Karena kurangnya kepekaan dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang dimiliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya dicuri oleh pihak luar. Mungkin bangsa Indonesia kurang menyadari bahwa perlindungan HKI membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan

Menurut sumber data dari ASEAN TMview yaitu platform informasi merek dagang online umum dari negara-negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki merek dagang terdaftar sebanyak 746.137 merek, yang berarti bahwa hanya kurang dari 2% yang memiliki kesadaran atas pendaftaran merek. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pendaftaran merek dan minimnya kesadaran HKI. Padahal, kesadaran HKI merupakan salah satu faktor penting dalam produksi barang perdagangan pada UMKM guna untuk bertahan dan tidak kalah saing dalam pasar bebas.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan

¹ Harsono Adi Suamarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, halaman 6



akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain²

UMKM merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam era globalisasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara pengajuan pendaftaran atas produk-produk UMKM yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan HKI sehingga konsekuensinya, pemerintah / Negara akan memberikan perlindungannya seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, serta rahasia dagang. Manfaat perlindungan HKI terhadap UMKM antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak istimewa yang dipegang oleh UMKM. Penumbuhan

kesadaran masyarakat terhadap HKI dalam UMKM perlu diupayakan terus menerus agar terciptanya produk UMKM yang mampu bersaing dalam pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Posisi Indonesia dalam ASEAN menempati posisi menengah kebawah, menurut data yang bersumber dari Kementerian Perindustrian dan litbang KOMPAS. Dengan posisi seperti ini harus dilakukan peningkatan dari kebijakan, peraturan, dan peran pemerintah supaya Indonesia tidak tertinggal. Hal ini mengakibatkan adanya keuntungan sekaligus ancaman Indonesia dalam menghadapi MEA. Adapun sektor yang memiliki peluang besar adalah bidang pariwisata karena Indonesia memiliki keindahan alam yang menonjol. Sedangkan sebagai ancaman terletak pada infrastruktur, kualitas SDM dan minimnya pengetahuan tentang MEA.

Kedudukan Indonesia yang demikian, memerlukan dorongan serta pengawasan secara langsung dari pemerintah agar sektor UMKM dapat meningkatkan kinerja dan kualitas yang berdampak langsung pada penerapan HKI.

Oleh sebab itu, persaingan antar Negara menjadi semakin ketat sehingga bangsa Indonesia dituntut untuk mempersiapkan sedemikian rupa dalam kegiatan perindustrian terkait kekuatan dan kesadaran masyarakat terhadap HKI. Karena HKI memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam pencapaian kualitas yang baik guna mendominasi pasar bebas dan

² www.kemenkeu.go.id "Strategi Pemberdayaan UMKM"

mencapai UMKM yang mampu bersaing. Maka, penulisan hukum ini mengangkat judul:
“PERLINDUNGAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERKAIT HKI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”

Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana perlindungan HKI terhadap produk UMKM ?
2. Bagaimana upaya perlindungan produk UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ?

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka³. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴. Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer yaitu berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarjana⁵. Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif maka akan menekankan pada penelaahan

dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok perlindungan produk UMKM terkait HKI dalam menghadapi MEA.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Perlindungan HKI Terhadap Produk UMKM****1. Perlindungan Terhadap Produk UMKM**

Prinsip perlindungan dalam hukum terutama mengenai kegiatan UMKM⁶, sebagai berikut:

1. Prinsip ekonomi dalam UUD 1945.

Prinsip ini seperti dirumuskan oleh the founding father atau pembentuk UUD 1945 yang telah memikirkan dengan matang bangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur⁷. Artinya, kemakmuran rakyat dapat diperoleh melalui kegiatan ekonomi yang betul-betul sehat dan jauh dari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Apabila diperhatikan dengan seksama, ada 7 (tujuh) prinsip ekonomi yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945,32 yaitu: asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; asas persamaan; asas usaha bersama; asas kekeluargaan; asas musyawarah untuk mufakat (demokrasi ekonomi); asas manfaat; serta asas perlindungan dan pembinaan pihak yang lemah.

³ Ibid, halaman 10

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, 1998, Indonesia, halaman 20

⁵ Ibid., hlm 23

⁶ H. Ade Komarudin, 2014, *“Politik Hukum Integratif UMKM”*, RMBooks

2. Prinsip perlindungan kepentingan nasional.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diatur mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan orang banyak atau umum sebagai bentuk daripada kepentingan nasional. Penguasaan negara atas cabang- cabang produksi tersebut didasarkan pada upaya untuk dapat melindungi kepentingan rakyat banyak guna memenuhi kebutuhan primer dari perilaku pengusaha tidak baik yang menguasai sumber daya di dalam bentuk monopoli.

Perlu dikemukakan bahwa prinsip perlindungan kepentingan nasional yang diterapkan berarti ada kepentingan umum yang tidak boleh bersifat kontraproduktif terhadap asas kebebasan berkontrak. Artinya, demi kepentingan umum dan nasional ruang gerak kebebasan berkontrak bagi para pelaku usaha tidak semakin sempit dalam kegiatan bisnis.

3. Prinsip perlindungan dalam Hukum Internasional dan Hukum Perdata.

Aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk barang dan jasa dalam negeri, perekonomian nasional juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum internasional. Perlindungan ini akan mempengaruhi reputasi ekonomi dan perlakuan negara lain terhadap kegiatan pemasaran produk-produk Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.

Perlindungan hukum internasional dan hukum perdata internasional dalam kerangka perdagangan antar negara melalui pelbagai sarana transportasi dan

komunikasi saling menghormati berdasarkan perjanjian internasional dan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang- undang bagi pihak yang menyelenggarakan perjanjian.

4. Prinsip Perlindungan Bagi Golongan Ekonomi Lemah

Berbagai ketentuan yang mengatur pengembangan UMKM selama ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengusaha kecil. Di antara ketentuan tersebut adalah UU No. 9 Tahun 1995 sebagai upaya perlindungan untuk pengusaha kecil, sehingga pembinaan pasar bagi usaha kecil harus merupakan suatu sistem terpadu, karena pengembangannya tergantung dari interaksi unsur organisasi dari para pengusaha kecil dan komponen pendukung dari kebijakan ekonomi pemerintah, usaha menengah dan usaha besar yang dapat saling membantu dan mempengaruhi.

Berkaitan dengan hal perlindungan produk UMKM di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang di bidang HKI. Ke tujuh Undang Undang di bidang HKI tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
2. UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten.;
3. UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.;
4. UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
5. UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
6. UU No.32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

7. UU No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Pemerintah juga telah meratifikasi lima konvensi internasional di bidang HKI, yaitu sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres No.15 Tahun 1997);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT* (Keppres No.16 Tahun 1997);
3. *Trademark Law Treaty* (Keppres No.17 Tahun 1997);
4. *Berne Convention for the protection of literary and Artistic Works* (Keppres No.18 Tahun 1997);
5. *WIPO Copy Right Treaty* (Keppres No.19 Tahun 1997)

2. Perlindungan HKI Terhadap Produk Unggulan UMKMDalam Konteks MEA

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang

memiliki kekayaan tadi, maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif.⁷

Tingginya kualitas produk unggulan UMKM seharusnya diikuti dengan tingginya kesadaran untuk melindungi kekayaan intelektual yang terkandung di dalam produk unggulan indonesia tersebut. Perlindungan HKI sangatlah penting untuk mencegah pencurian ide atas produk. Beberapa potensi HKI yang terdapat dalam produk unggulan Indonesia pada UMKM meliputi:

1.Hak Cipta

Adanya hak cipta dapat memberikan hak pada penciptanya untuk mengontrol dan menggunakan kreasinya dengan sebagaimana mestinya. Yang dilindungi dari hak cipta merupakan suatu ide tau gagasan dari ciptaanya. Misalnya pada tekstil yang merupakan suatu produk unggulan UMKM Indonesia, di dalam tekstil terdapat hak cipta yang berupa ide atau gagasan dari seni lukisan yang ada dalam tekstil tersebut apabila didalam tekstil terdapat corak atau motif tertentu. Pencipta mendapatkan perlindungan atas hak ciptanya supaya terhindar dari penyelewengan ide tau gagasan.

2.Hak Merek

Sebagai alat pembeda, merek berperan penting dalam pemasaran produk. Dengan mendaftarkan merek, dapat mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama yang tentunya dapat merugikan perusahaan Anda. Hak merek

⁷ Sunaryati hartono, 1982, *Hukum ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Bandung, Bina cipta, halaman 7

diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu hak merek adalah 10 tahun dan bisa diperpanjang selama merek masih digunakan. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai pembeda.⁸

3. Hak Desain Industri

Hak desain industri biasa diberikan pada industri baru. Desain industri berkaitan dengan penampakan luar (kesan estetis) dari suatu produk. Dengan hak ini, Anda dapat melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk yang diberi hak desain industri. Hak desain industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Jangka waktu hak desain industri adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Dalam produk UMKM, produk yang memiliki kriteria untuk perlindungan desain industri adalah produk yang baru, dalam artian desain tersebut belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada unsure peniruan secara keseluruhan. Contohnya pada produk UMKM adalah kerajinan keramik, karena didalam keramik tersebut ada unsur desain industri untuk membuat pola pola keramik, dan bentuk keramik tersebut.

4. Rahasia Dagang

Yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi rahasia yang dianggap memiliki nilai ekonomis, seperti resep masakan, daftar klien, dan sebagainya. Dengan memegang hak ini, pencipta dapat melarang pihak lain untuk mengungkapkan rahasia tersebut pada pihak ketiga yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Hak rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD). Jangka waktu hak rahasia dagang tidak terbatas.

Rahasia dagang pada produk UMKM contohnya dapat digunakan pada apabila sektor UMKM tersebut bergerak dibidang pengolahan makanan, makan UMKM tersebut memiliki suatu resep rahasia tentang bumbu bumbu yang digunakan dan cara pengolahan supaya produk makanan tersebut memiliki cita rasa yang khas yang membedakan dengan produk makanan lain. Sedangkan dalam sektor industri batik, UMKM juga memiliki suatu formula rahasia tentang pencampuran warna atau teknik perintangian malam dengan canting yang berbeda dari UMKM batik lainnya supaya UMKM tersebut mempunyai ciri khas yang membedakan antara batik produksi sendiri dengan batik produksi lainnya

B. Upaya perlindungan produk UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

1. Peran Pemerintah

⁸ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali pers, Jakarta, halaman 78

Perangkat kebijakan pemerintah pusat yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi fasilitasi UMKM sebenarnya sudah cukup lengkap dan memadai. Sebagai contoh, pemerintah kini telah memiliki Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai landasan berpijak bagi proses fasilitasi yang berkesinambungan. Ketentuan dalam undang-undang ini merupakan kemajuan dari produk perundangan sebelumnya, yaitu Undang-undang No.9 tahun 1995 yang terbatas hanya mengatur tentang usaha kecil. Namun yang masih diperlukan selanjutnya adalah agar semangat UU No.20/2008 untuk memfasilitasi pengembangan UMKM dapat diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret.

Keberhasilan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap usaha koperasi dan UMKM sangat tergantung kepada responsivitas Pemerintah Daerah dalam memberikan alokasi anggaran dan mengaktifkan kegiatan yang terkait dengan ekonomi kerakyatan ini.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No.38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, telah ditegaskan bahwa usaha kecil-menengah merupakan salah satu dari 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Demikian juga, ketentuan dalam PP No.41/2007 tentang struktur organisasi dan tata-kerja pemerintah daerah telah mengatur bahwa urusan UMKM hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk dinas.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membina UMKM meliputi banyak aspek yang terkait dengan lingkungan bisnis, aspek inovasi yang menyangkut pengembangan produk, serta aspek informasi serta pengetahuan yang akan menentukan kelestarian (*sustainability*) dari usaha maupun produk yang dihasilkannya.

Inovasi produk merupakan hal yang sangat penting bagi UMKM supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar berskala internasional yang memiliki modal kuat, jaringan yang luas dan volume produksi yang massal. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan yang luas bagi inovasi produk serta sistem pemasaran bagi pelaku usaha kecil yang sangat spesifik tersebut. Sebagai contoh, dukungan itu dapat berupa perlindungan paten atau standarisasi.

Sebagai upaya perlindungan produk UMKM dalam menghadapi MEA, pemerintah memiliki intervensi yang cukup kuat sebagai pendukung perlindungan produk UMKM tersebut yaitu dengan diadakannya Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah ini terdapat Bab yang khusus mengatur tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah merupakan salah satu faktor yang memperlancar terjadinya perubahan sosial yang merupakan inti dari pembangunan masyarakat

Bentuk regulasi lainnya yaitu Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Permen ini dibuat dalam rangka peningkatan kapasitas



pemerintahan daerah dan daya saing daerah agar sistem inovasi daerah tersusun secara terarah dan berkesinambungan. Permen ini mengatur tentang kebijakan, penataan, kelembagaan, sumber daya, pengembangan, dan lainnya dalam sistem inovasi daerah.

Pemerintah sebagai Pembina merupakan upaya perlindungan produk UMKM dengan cara melakukan pendekatan ke masyarakat dapat melalui mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menciptakan kualitas produk UMKM yang baik dan memenuhi standar, hal ini sangat berpengaruh apabila pasar bebas ASEAN telah memenuhi persaingan, dan sebagai bentuk pertahanan pada sektor UMKM itu sendiri, pemerintah juga dapat melakukan pembinaan dengan cara membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan, dan pembekalan mengenai isu-isu global yang kerap terjadi sekarang agar masyarakat pelaku UMKM dapat lebih mawas diri dalam bertindak, dan berperilaku sesuai hukum.

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai Pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau Penerbitan Standar Mutu Barang. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada

penerapan peraturan, ataupun standar-standar yang telah ada.⁹

2. Peran Non Pemerintah

Kelembagaan iptek mempunyai peran yang sangat besar dalam memasok hasil penelitian dan pengembangan (litbang), untuk meningkatkan daya saing sektor industri sebagai upaya memperbaiki tingkat perekonomian nasional. Sebagai contoh, dalam sektor industri dan perdagangan, peran kelembagaan Iptek diarahkan juga untuk menjawab beberapa kendala mendasar.

Badan Penelitian dan Pengembangan dalam kaitannya dengan HKI, memiliki program utama sebagai pengembangan IPTEK dan inovasi daerah. Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2011, bentuk kegiatan kelitbang antara lain penelitian, pengembangan, penerapan, perekayasaan, pengkajian dan pengoperasian.

Kaitannya dengan HKI dan upaya perlindungan produk UMKM, maka kegiatan kelitbang yang memiliki hubungan terbesar yaitu kegiatan pengembangan. Dalam kegiatan pengembangan, lembaga kelitbang ini juga memiliki tujuan agar ada kemitraan pada UMKM. Sistem HKI sangat menunjang keberlangsungan upaya perlindungan produk UMKM, karena sistem HKI memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana produk UMKM dapat mengalami perkembangannya dengan menaikan

⁹ Ahmadi Miru, dan Sutarnnan Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 9

kualitas dengan cara memenuhi standar internasional yang diterapkan dinegara ASEAN. Balitbang ini di atur dalam Undang Undang No 18 Tahun 2002, tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Lembaga pendidikan sebagai upaya perlindungan produk UMKM merupakan penunjang lainya bagi pelaksanaan sistem Balitbang. Penataan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Kemampuan kelitbangan dapat ditingkatkan melalui memperdalam ilmu pengetahuan, melakukan sosialisai, dan pelatihan SDM terhadap sistem kelitbangan. Dalam hal ini kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap kemampuan balitbang itu sendiri. Contoh lembaga pendidikan sebagai penunjang upaya perlindungan produk UMKM dalam menghadapi MEA antara lain peran perguruan tinggi dan peran lembaga pelatihan

3. Peran UMKM Tersebut Itu Sendiri

UMKM dapat maju dan berkembang apabila kelompok usaha ini dapat dipandang dan ditanggapi sebagai kelompok bisnis murni. Artinya UMKM dapat tumbuh dan berkembang harus sepenuhnya dikarenakan kreativitas atau inovasi dari pengusaha/pemilik. Sebagai upaya untuk melindungi produk hasil UMKM tersebut sendiri, UMKM memiliki wewenang untuk memberi

pelatihan terhadap sumber daya manusia yang berkerja, membekali pengetahuan bidang HKI, berjalan sesuai prosedur dan tetap berpedoman pada aturan yang ada. UMKM harus menanamkan kesadaran HKI nya dengan cara mendaftarkan kebadan hukum yang berwenang, supaya produk UMKM menjadi produk yang memiliki standar kualitas. UMKM juga wajib memfasilitasi dalam hal pemasaran seperti promosi produk, hal ini supaya produk UMKM menjadi lebih dikenal dan dapat meminimalisir adanya peniruan produk, dalam kegiatan promosi, diharapkan produk yang dipromosikan merupakan produk yang sudah siap dalam hal sudah melalui sertifikasi, pengujian, merk dan hal hal lainnya yang bersangkutan dengan HKI.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar bebas ASEAN.

UMKM dapat memperkuat produk tersebut dengan cara memperhatikan sisi HKI dengan melakukan pendaftaran HKI. Perlunya pendaftaran atas HKI supaya produk tersebut terjaga tingkat orisinilitasnya dan juga mendapat perlindungan apabila terjadi tindakan penyelewengan

Sesuai dengan produk unggulan Indonesia, maka ada beberapa perlindungan terkait HKI, antara lain adanya perlindungan hak cipta untuk melindungi gagasan dan ide dari ciptaanya, adanya

perlindungan desain industri yang melindungi bentuk fisik dari sebuah karya ciptaan, lalu ada perlindungan rahasia dagang yang melindungi bagaimana sistem kerja dari UMKM tersebut, percampuran formula dan teknik tertentu yang kerahasiaannya harus terjamin. Lalu adanya hak merek yang berguna sebagai pembeda supaya konsumen tidak bingung untuk memilih, merek juga dapat membedakan produk-produk dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda.

Upaya perlindungan produk UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat melalui peran pemerintah, peran non pemerintah, dan peran UMKM tersebut itu sendiri

B. Saran

Sosialisasi dan pembinaan sebagai arus informasi lebih didekatkan lagi kepada pelaku UMKM tersebut, agar pentingnya perlindungan HKI terhadap produk UMKM dapat benar-benar diketahui secara tuntas. Para pelaku UMKM juga harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal peningkatan kualitas produk apalagi jika produk tersebut akan bersaing di Negara ASEAN. Peraturan-peraturan yang telah diciptakan sebaiknya dijalani dan diikuti sesuai dengan prosedur yang baik oleh pelaku UMKM.

Strategi untuk mengembangkan dan melindungi produk UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah, selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan kualitas dalam bentuk pelatihan dan

kegiatan penelitian yang menunjang kepada UMKM

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, dan Sutarrnan Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Harsono Adi Suamarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990
- H. Ade Komarudin, 2014, *“Politik Hukum Integratif UMKM”*, RMBooks
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali pers, Jakarta
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, 1998, Indonesia
- Sunaryati hartono, 1982, *Hukum ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Bandung, Bina cipta
- www.kemenkeu.go.id “Strategi Pemberdayaan UMKM”